

153

NOMOR : 29

TAHUN 1996

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II CIREBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah menerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
- b. bahwa agar tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna khususnya dalam bidang Bina Marga, maka perlu membentuk dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat



153

NOMOR : 29

TAHUN 1996

SERIE. D

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 13 TAHUN 1996

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA KOTAMADYA DAERAH TING
KAT II CIREBON.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon telah menerima penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 ;
- b. bahwa agar tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berdayaguna dan berhasil guna khususnya dalam bidang Bina Marga, maka perlu membentuk dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara RI Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 551) ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3037) ;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) ;
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3046) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3293) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3353) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487) ;

8. Peraturan

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perusahaan kepada Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 57/PRT/1991 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum kepada Dinas Pekerjaan Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tentang Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal. 2.....

Pasal 2

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di C I R E B O N
Pada tanggal 6 JUNI 1996

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TK. II CIREBON
Ketua,

ttd,

H. S U N A R Y O, HM.

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd,

DRS. H. KUMAEDHI SYAFRUDIN.


Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :

Nomor : 188.342/SK.1543-Huk/96
Tanggal : 11 Oktober 1996

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Cirebon :

Nomor : 29
Tanggal : 10 Oktober 1996
Tahun : 1996
Serie : D

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON



DRS. H. NANA SURYANA
Pembina TK. I
NIP. 010 054 063